



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

UPTD DIKPORA KECAMATAN PANGKAH

JL. Raya Barat Pangkah Tlpn. (0283) 6195679

Kode pos 52471

KEPUTUSAN KEPALA UPTD DIKPORA
KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL

Nomor : 800 / 369 / 2016

TENTANG
KETERANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
SD NEGERI DEPOK 01

Menimbang :

- Bahwa di Desa Depok Kec. Pangkah Kab. Tegal telah berdiri Lembaga Pendidikan bernama SD Negeri Depok 01
- Bahwa berdasarkan peninjauan SD Negeri Depok 01 telah melaksanakan pembelajaran sejak tahun 1965, namun sampai sekarang belum mendapatkan surat ijin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal
- Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah untuk SD Negeri Depok 01

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Memutuskan :

Kesatu . Memberikan Persetujuan/ijin Operasional SD Negeri Depok 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Mulai Tanggal 1 Juli 2016 Sampai dengan 30 Juni 2021

- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku
- Ketiga : Apabila pada keputusan diktum satu dan dua tidak dipenuhi, maka keputusan ini dapat dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangkah
Pada Tanggal : 1 Juli 2016

Kepala UPTD Dikpora
Kecamatan Pangkah



Drs. Mintoro
NIP 196309091989111001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
2. Camat Pangkah
3. Kepala Desa Depok
4. Kepala SD N Depok 01
5. Komite SD N Depok 01
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN PANGKAH
KANTOR KEPALA DESA DEPOK
Alamat : Jalan Pancasila 1 Kode Pos 52471

SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH

Nomor : 140 / 07 / Ds / XI / 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini kami kepala Desa Depok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa : tanah yang terdapat pada blok 10 persil 47 luas $\pm 1.283 \text{ M}^2$ yang saat ini telah di bangun gedung SD Negeri Depok 01 adalah tanah milik **PEMERINTAH DESA DEPOK**.

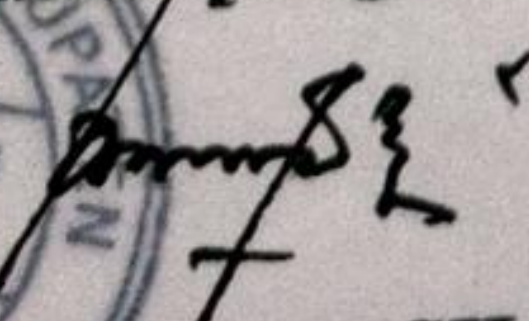
Dengan batas – batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara : SD Depok 02
2. Sebelah Barat : Jln. Raya Timur Depok
3. Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk. Ma' ruf
4. Sebelah Selatan : Tanah Milik Bpk. Redi

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar – sebenarnya untuk dapat di mengerti pada semua pihak dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 28 Oktober 2010

Mengetahui
Camat/pangkah


H. DARMADI SH.MM
NIP. 19561110 198609 1001

Kepala Desa Depok


BAMBANG GUNTORO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN PANGKAH
DESA DEPOK

Alamat : Jalan Pancasila No.7 telp: (0283) 6190 659 Kode Pos 52471

SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN TANAH

Nomor : 140/590/56

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Depok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa : Tanah yang terdapat pada Blok 010 Nomor Persil 47 Luas $\pm$ 1.283 M2 yang saat ini telah dibangun gedung Sekolah Dasar Negeri Depok 01 adalah tanah milik Pemerintah Desa Depok yang diperuntukan penggunaannya untuk kegiatan pendidikan Sekolah Dasar pada SD Negeri Depok 01. Dan agar dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Sebeelah Utara | : SD Depok 02 |
| 2. Sebelah Barat | : Jln Pancasila Depok |
| 3. Sebelah Timur | : Tanah Milik Bpk. Ma'ruf |
| 4. Sebelah Selatan | : Tanah Milik Bpk. Radi |

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dimengerti pada semua pihakdan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 21 Nopember 2016

Kepala Desa Depok



EDIPURWANTO, ST



SAIDNO, AP.MSI

Pembina Tk.I

NIP: 1972071311993111001

SURAT PERJANJIAN HAK GUNA PAKAI TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI PURWANTO, ST
Jabatan : Kepala Desa Depok
Alamat : Desa Depok RT 003 RW 003 Kec Pangkah Kab Tegal
Selanjutnya disebut sebagai Pihak I

Nama : MARYATI, SPd.
Jabatan : Kepala Sekolah SDN Depok 01
Alamat Kantor : Desa Depok RT 002 RW 002 Kec Pangkah Kab Tegal
Selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Dengan ini Pihak I memberikan hak guna pakai tanah kas desa Depok kepada Pihak II, dengan identitas tanah:

Atas Nama : PEMERINTAH DESA DEPOK
Luas : 1340 m²
Letak : Desa Depok RT 002/002 Kec. Pangkah Kab. Tegal

Dengan batas-batas
Sebelah Utara : SDN Depok 02
Sebelah Timur : H. Nurjanah
Sebelah Selatan : Karyono
Sebelah Barat : Jl. Pancasila

Pihak I memberikan hak guna pakai tanah kepada pihak II selama tanah tersebut digunakan untuk kegiatan pendidikan/gedung sekolah SD.

Demikian Surat Perjanjian dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 06 Oktober 2019

Pihak II

MARYATI, SPd. SD
NIP. 196003201980122005

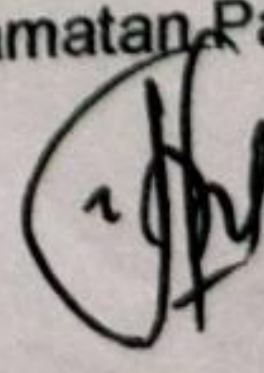
Pihak I

EDI PURWANTO, ST

Saksi-saksi

BPD Desa Depok

LAELY MARHAMAH, SPd

AN Kepala UPTD Dikpora
Kecamatan Pangkah

AGUS RIYADI
NIP. 19820816 201001 1 003